



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN AL-QARDH PADA
DANA TALANGAN HAJI DI PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA, Tbk. CABANG JEMBER**

***ANALYCAL STUDY OF AL-QARDH FUNDING AGREEMENT
IN HAJJ BAILOUT ON MUAMALAT BANK OF INDONESIA
INC. JEMBER BRANCH OFFICE***

AHMAD HILMIE ROSYADI

NIM : 050710101122

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN AL-QARDH PADA
DANA TALANGAN HAJI DI PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA, Tbk. CABANG JEMBER**

*(ANALYCAL STUDY OF AL-QARDH FUNDING AGREEMENT IN
HAJJ BAILOUT ON MUAMALAT BANK OF INDONESIA INC.
JEMBER BRANCH OFFICE)*


AHMAD HILMIE ROSYADI
NIM : 050710101122

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

**2010
MOTTO**

**“SEDIKIT ILMU LEBIH BAIK DARI BANYAK IBADAH. CUKUP BAGI
SEORANG PENGETAHUAN FIQHNYA JIKA DIA MAMPU
BERIBADAH KEPADA ALLAH (DENGAN BAIK)
DAN CUKUP BODOH BILA SEORANG MERASA BANGGA
DENGAN PENDAPATNYA SENDIRI.”**

(HADITS RIWAYAT. ATH-THABRANI)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua saya Ibunda Ummie Sa'adah dan Ayahanda tercinta Drs. Mohammad Amin Asy'ari tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada saya selama ini.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran.

**ANALISIS YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN AL-QARDH PADA
DANA TALANGAN HAJI DI PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA, Tbk. CABANG JEMBER**

*(ANALYCAL STUDY OF AL-QARDH FUNDING AGREEMENT IN
HAJJ BAILOUT ON MUAMALAT BANK OF INDONESIA INC.
JEMBER BRANCH OFFICE)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**AHMAD HILMIE ROSYADI
NIM : 050710101122**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

HAL PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 JUNI 2010**

Oleh :

Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN AL-QARDH PADA DANA TALANGAN HAJI DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. CABANG JEMBER

(ANALYCAL STUDY OF AL-QARDH FUNDING AGREEMENT IN HAJJ BAILOUT ON MUAMALAT BANK OF INDONESIA INC. JEMBER BRANCH OFFICE)

Oleh :

AHMAD HILMIE ROSYADI
NIM 050710101122

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIOOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29 (Dua Puluh Sembilan)
Bulan : Juni
Tahun : 2010 (Dua Ribu Sepuluh)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196303081988021001

Ikarini Daniwidiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

1. **Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.** :
NIP. 194905021983032001

2. **ISWI HARIYANI, S.H., M.H.** :
NIP. 196212161988022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD HILMIE ROSYADI

NIM : 050710101122

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Al-Qardh Pada Dana Talangan Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juni 2010

Yang menyatakan

AHMAD HILMIE ROSYADI
NIM. 050710101122

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN AL-QARDH PADA DANA TALANGAN HAJI DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. CABANG JEMBER”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua bagian Hukum Perdata dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik serta Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak An Nu'man Cupriadi Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember.

9. Ibu Rindang Ainany, Ibu Dian Rafikawati, S.H., Ibu Palupi, dan Ibu Nur A'isyah selaku karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember atas bantuan dan saran selama penulisan skripsi.
10. Keluarga Besarku di rumah Ibunda Ummie Sa'adah, Ayahanda Drs. Mohammad Amien Asy'ari, Kakakku Dina Qonitah, Hermawan Yulianto, Adikku Mohammad Fariz Aqil, serta ponakan-ponakanku tercinta Saviera Mumtaz dan Qorien Naviesha. Terima kasih atas do'a, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.
11. Sahabat-sahabatku seperjuangan Rachmad Yanuar S.H., Mohammad Zaenal Arifin, Ruri Lia Pratama S.H., Chrisvin Dwi Chandra S.H., Mirliana Adsitya Rachmi S.H., dan Dwi Vebri Indah Setyarini S.H., serta teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember ini, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan padaku selama ini.
12. Keluarga besar Wisma Brantas di Jl. Brantas 25 Nomor 232 Jember Amir S.Pd., Bektu S.Tp., Rizal, Rino, dr. Hendrik, Rino S.Tp., Hendro S.H., Andi S.Tp., Kiki, Eri S.Pd., Udin, Ario, Aswin S.Ked., Pandhu, Hedi, Anto, Mei, Pak. Agus, Adi, terima kasih atas kebersamaan dalam suka maupun duka memberikan dukungan dan semangatnya. Tidak lupa juga kepada Bpk/Ibu Kos yang telah memfasilitasi saya selama kuliah di Universitas Jember.
13. Keluarga Besar HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Hukum Universitas Jember, Budi, Zaki, Haris, Lingga. Dizar, Mbak Phita, Mas Dayat S.H., serta teman-teman lainnya, terima kasih atas dukungan dan doanya.
14. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah Swt. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 29 Juni 2010

Penulis

RINGKASAN

Kehadiran Perbankan Syariah di Indonesia selama kurun waktu 6 tahun sejak tahun 1992 hingga 1998 hanya ada satu bank Islam di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (BMI). Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman (*Al-Qardh*) pada Dana Talangan Haji. Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji merupakan konsep pemberian suatu pinjaman Dana kepada nasabah calon jama'ah haji dengan prinsip *Al-Qardh*.

Permasalahan yang hendak dibahas adalah mengenai alasan timbulnya Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember, kekuatan hukum dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* pada Akad Pembiayaan *Al-Qardh* dalam Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember, dan upaya penyelesaian apabila *Muqtaridh* (peminjam) melakukan wanprestasi dalam Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember (*Muqridh*).

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Tipe Penelitian Yuridis Normatif (*legal research*), pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah alasan munculnya akad pembiayaan *Al-Qardh* di sebabkan adanya keinginan untuk Syiar Agama Islam (Ukhuwah Islamiyah), serta pengembangan produk-produk pembiayaan di PT. Bank

Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* tidak memiliki kekuatan hukum, karena di dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan Fatwa MUI tidak disebutkan di dalam hierarki Peraturan Perundangan-Undangan. Namun Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* dapat menjadi sumber hukum bagi perbankan syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya, karena fatwa tersebut dari segi materi memberikan penjelasan secara luas serta terperinci mengenai akad pembiayaan *Al-Qardh*, dan fatwa tersebut menjadi sumber hukum dalam kegiatan sehari-hari dalam pembiayaan syariah, baik itu di Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, atau Unit-Unit Syariah. Upaya hukum untuk penyelesaiannya ada 2 (dua) tahapan, tahapan pertama dengan musyawarah antar pihak *Muqtaridh* dengan pihak *Muqridh* untuk proses perpanjangan waktu/hari pengembalian pinjaman atas pembiayaan pada dana talangan haji. Dan apabila dengan jalan musyawarah tidak ditemui kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk melimpahkan atau menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Pelaksanaan putusan serta eksekusi dari BASYARNAS dapat di mintakan penatapan eksekusi di semua Pengadilan Negeri dimana para pihak berdomisili (tempat tinggal tetap), sesuai dengan Pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Saran dalam skripsi ini adalah upaya perbaikan yang terkait dengan aktifitas operasional khususnya di bidang teknologi dan pengembangan perlu mendapat perhatian utama. Pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah masih belum memadai, maka perlu adanya kerjasama antara Perbankan Syariah, Pemerintah dan Bank Indonesia serta tokoh masyarakat setempat untuk meningkatkan informasi mengenai sistem operasional Bank Syariah. Untuk upaya penyelesaian perlu adanya wewenang Nasabah Calon Jama'ah Haji untuk menetapkan upaya hukum apabila terjadi sengketa, ini berkaitan dengan adanya pilihan hukum, yaitu melalui Pengadilan Agama, serta melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perbankan	9
2.1.1 Pengertian Bank	9
2.1.2 Jenis-jenis bank	10
2.2 Bank Syariah	11
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	11

2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan pada Bank Syariah	13
2.3 Akad	15
2.3.1 Pengertian Akad	15
2.3.2 Rukun dan Syarat Akad	16
2.4 Al-Qardh	18
2.4.1 Pengertian Al-Qardh.....	18
2.4.2 Rukun dan Syarat Al-Qardh	18
2.5 Pengertian Dana Talangan Haji	19
BAB 3. PEMBAHASAN	20
3.1 Alasan timbulnya Akad Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember	20
3.1.1 Syiar Agama Islam	20
3.1.2 Pengembangan produk-produk pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember	24
3.2 kekuatan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang <i>Al-Qardh</i> pada Akad Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> dalam Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember	26
3.2.1 kekuatan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang <i>Al-Qardh</i>	27
3.2.2 Akad Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang <i>Al-Qardh</i>	29
3.3 Upaya penyelesaian apabila <i>Muqtaridh</i> (peminjam) melakukan Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember.....	39
3.3.1 Nasabah Calon Jama'ah Haji yang di kategorikan telah wanprestasi	40

3.3.2 Upaya penyelesaian apabila <i>Muqtaridh</i> (peminjam) melakukan wanprestasi	42
BAB 4. PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	51

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat Permohonan Ijin Memperoleh Data Untuk Penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember.
2. Lampiran II : Surat Telah Melakukan Penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember.
3. Lampiran III : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Lampiran IV : Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.
5. Lampiran V : Formulir Akad Pembiayaan Al-Qardh pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan suatu negara sangatlah besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Bagi masyarakat yang hidup di negara maju, seperti Negara Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan pembayaran, pengiriman uang, melakukan penagihan.

Bank Islam yang pertama didirikan adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia dan merupakan kerjasama antara negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Kini ekonomi Islam telah berkembang pesat dan lebih integratif, untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat. Selama kurun waktu 6 tahun sejak tahun 1992 hingga 1998 hanya ada satu bank Islam di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah memberikan landasan yang cukup luas bagi berdirinya perbankan syariah di Indonesia, sehingga dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun telah bermunculan beberapa bank syariah.

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya mayoritas muslim, oleh karena itu banyak bank-bank konvensional membuka unit usaha syariah ataupun membuka bank syariah yang terlepas dari induk usahanya. Salah satu Bank Syariah yang memiliki kredibilitas yang baik dan terkemuka di Indonesia, yaitu Bank Muamalat. Bank Muamalat juga memiliki berbagai macam produk

pembiayaan di antaranya produk pembiayaan talangan haji. Produk pembiayaan ini menggunakan sistem *Al-Qardh*.

Bank Muamalat beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan aturan dasar atau aturan pokok yang berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan aturan Bank Muamalat yang mengatur hubungan antara bank dengan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan perbankan syariah lainnya. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Muhammad, 2008:4).

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah sebagai berikut :

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Prinsip perbankan syariah menurut Pasal 1 angka (12) dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menjadikan Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut menjadi dasar oprasional serta landasan hukum dalam kegiatan Perbankan Syariah.

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain prinsip saling membantu, baik dalam berinteraksi dengan orang satu atau orang lainnya. Dengan prinsip pinjaman kebajikan ini, Bank Muamalat dapat membantu dengan memberikan dana talangan yang bersifat jangka pendek yaitu dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun, misalnya pada akad pembiayaan *Al-Qardh* pada dana talangan haji, sehingga dapat memberikan manfaat bagi para debitur yang akan menunaikan ibadah haji.

Produk akad pembiayaan *Al-Qardh* pada dana talangan haji merupakan produk yang prospeknya bagus, karena banyak orang muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar disini.

Produk dari Bank Muamalat dalam bentuk Dana Talangan Haji dengan prinsip *Al-Qardh*, maka banyak sekali warga muslim Jember dan sekitarnya dapat memanfaatkan produk tersebut untuk melaksanakan Rukun Islam yang ke-5 (lima). Produk ini ditujukan untuk memenuhi pembayaran porsi pelaksanaan haji pada saat pendaftaran dibuka dan selama porsi untuk Provinsi Jatim masih tersedia, sehingga dengan adanya produk dana talangan haji dengan akad pembiayaan *Al-Qardh* tersebut, dapat bermanfaat bagi semua warga muslim di Kabupaten Jember dan sekitarnya.

Dana Talangan Haji tersebut di pinjamkan oleh *Muqridh* (yang meminjamkan) kepada nasabah yang telah mendaftarkan keberangkatan haji melalui PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember. Dana yang di pinjamkan tersebut bersifat jangka pendek yaitu ; 1 (satu) Tahun. Pelaksanaan akad pembiayaan *Al-Qardh* pada dana talangan haji di berikan kepada *Muqtaridh* (peminjam) yang telah memiliki tabungan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember. Tabungan keberangkatan haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember tersebut menjadi Jaminan dari akad pembiayaan Al-Qardh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembiayaan *al-qardh* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul ; **“ANALISIS YURIDIS AKAD PEMBIAYAAN AL-QARDH PADA DANA TALANGAN HAJI DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. KANTOR CABANG JEMBER”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apa alasan timbulnya Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember ?
2. Apa kekuatan hukum dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* pada Akad Pembiayaan *Al-Qardh* dalam Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember?
3. Apa upaya penyelesaian apabila *Muqtaridh* (peminjam) melakukan wanprestasi dalam Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember (*Muqridh*) ?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa studi, serta mengembangkan dan membuat analisa secara yuridis praktis.
3. Untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa alasan timbulnya Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan hukum dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* pada Akad Pembiayaan *Al-Qardh* dalam Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelesaian apabila *Muqtaridh* (peminjam) melakukan wanprestasi dalam akad pembiayaan dengan Prinsip *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember (*Muqridh*).

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu skripsi atau karya ilmiah digunakan metode tertentu yang sistematis, guna mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai nilai validitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Metode merupakan suatu cara untuk menemukan atau memperoleh suatu kebenaran atau menjalankan kegiatan untuk mendapatkan data yang konkrit. Sehubungan dengan hal tersebut maka di dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah/norma-norma hukum yang ada pada hukum positif yang berhubungan dengan substansi atau isu hukum yang dibahas.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan Undang-Undang penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pendekatan konseptual penulis mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93-97).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. Landasan Syariah yang terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadist;
- b. Perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundangan-Undangan
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
 7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
10. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
11. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 19 / DSN – MUI / IV / 2001 Tentang Al-Qardh.
12. Surat Keputusan Dewan pimpinan MUI No. kep-09/MUI/XII/2003 Tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). Dengan adanya bahan hukum sekunder ini merupakan petunjuk bagi penulis guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, bahan hukum memberikan petunjuk maupun memberi penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder, yaitu bahan yang diambil dari wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:165). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan non hukum berupa bahan dari internet serta Wawancara dengan Ibu. Rindang Ainany di bagian Personalia, Pada tanggal 22 Desember 2009.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau pengolahan bahan-bahan hukum yang non statistik (Peter Mahmud Marzuki, 2006:41).

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum
2. mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
3. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
4. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
5. Menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
6. Langkah yang terakhir yaitu memberikan perskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 171).

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbankan

Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."

2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian bank dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan meperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. (O.P. Simorangkir dalam Sentosa Sembiring, 2000:1).

Pengertian bank atau perbankan sebagai suatu *lembaga keuangan* yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain, selain dari itu juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral. (Thomas Suyatno dalam Edy Wibowo dkk, 2005:16).

Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Hermansyah, 2005:8).

2.1.2 Jenis-jenis bank

Dilihat dari pemilikannya, bank dapat dibagi dalam dua golongan yaitu :

1. Bank milik pemerintah (negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah.
2. Bank milik swasta :
 - a. Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia;
 - b. Swasta asing, artinya modal bank tersebut dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank merupakan cabang dari negara bank yang bersangkutan.
 - c. Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan warga negara Indonesia dan atau badan hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya, bank dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu :

1. Bank devisa, ialah bank yang dapat melaksanakan transaksi dengan pihak-pihak di luar negeri, misalnya transfer, inkaso, *travelers cheque*, L/C, dan transaksi lainnya.
2. Bank nondevisa artinya bank yang pelayanannya hanya dalam wilayah negara Republik Indonesia. (Edy Wibowo, dkk. 2005:20).

Jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan. (Hermansyah, 2005:21).

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menerangkan dua jenis bank, yaitu terdapat pada Pasal 1 Angka (4) yang menyebutkan bahwa Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka (7) menyebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 Angka (7) menyebutkan bahwa :

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Syariah atau Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-quran dan Hadist. (Perwataatmadja dalam Edy Wibowo, dkk. 2005:33). Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. (Warkum Sumitro, 2004:5).

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*). (Zainuddin Ali, 2008:1).

Bank Islam atau Bank Syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Bank Islam diperkenankan untuk mengeluarkan produk, jasa dan kegiatan usaha perbankan yang baru dimana sebelumnya belum atau tidak dikenal pada zaman Rasulullah, asalkan hal itu tidak bertentangan atau selaras dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadist. (Rachmadi Usman, 2002:11).

Bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara, berusaha maupun perjanjian berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad SAW, dan bukan tata cara dan perjanjian, berusaha yang bukan dituntun oleh Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad SAW. Dalam operasinya Bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam. Tidak menggunakan bunga. (M. Amin Azis dalam Rachmadi Usman. 2002:11).

Ketentuan Al-Quran yang merupakan acuan dalam beroperasi maupun landasan berdirinya Bank Syariah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279 yang terjemahannya sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba itu jika memang kamu orang-orang yang beriman. (QS Al-Baqarah; 278)

Tetapi jika tidak berbuat (begitu), maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu, sehingga kami tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS Al-Baqarah; 279)

Hadist yang menjadi acuan dalam beroperasinya Bank Syariah berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a., Rasulullah bersabda : “Tidak boleh jual beli emas dengan emas, dan perak dengan perak kecuali sama berat.”

2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan pada Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pasal 1 angka (25) menyebutkan bahwa :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS (Unit-Unit Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut para pakar, jenis-jenis pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu sebagai berikut :

1. Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil

Pembiayaan dengan pola bagi hasil ini terdiri dari dua yaitu ; pembiayaan dengan *Prinsip Mudharabah* dan *Prinsip Musyarakah*.

Pengertian *mudharabah* atau *qirad* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, sedangkan keuntungan di bagi menurut kesepakatan bersama. (Muhammad, 2008 : 127).

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (M. Syafi'i Antonio, 2001:90).

Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyetaraannya masing-masing. (Muhammad. 2008:9).

2. Pembiayaan dengan Pola Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Dalam hal memberikan kejelasan mengenai definisi dan pengertian *ijarah*, maka ada beberapa definisi dari pendapat sarjana yang antara lain:

- a. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. (M. Syafi'i Antonio, 2001:117).
- b. Undang-undang Sipil Islam kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab (UAE) mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut: "Ijarah atau sewa yaitu memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama". (Muhammad, 2008:33).

3. Pembiayaan dengan Pola Jual Beli

Jual beli (*buyu'*, jamak dari *Bai'*) atau perdagangan atau perniagaan atau *Trading* secara terminologi Fiqih Islam berarti tukar menuka harta atas dasar saling *Ridha'* (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan. (Santoso dalam Ascarya, 2007:76).

Ketentuan pembiayaan dengan pola jual beli terdiri dari tiga macam yaitu ; *Pembiayaan Murabahah*, *Pembiayaan Salam*, dan *Pembiayaan Istishna*.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya peolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. (Ascarya, 2007:81).

Pembiayaan *Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying*

atau *future scales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. (Ascarya, 2007:90).

Pembiayaan *Istishna* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesanan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *Salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh Syariah. (Ascarya, 2007:96).

4. Pembiayaan dengan Pola Pinjaman (*Al-Qardh*)

Al-Qardh atau *Qardh*, secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminology muamalah (ta'rif) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. (Muhammad. 2008:137).

Kata *Qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *Credo* (Romawi), *Credit* (Inggris) dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *Qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini Bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. (Ascarya. 2007:46).

2.3 Akad

2.3.1 Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan yang dikenal dengan sebutan *al-ittifaq*. (Fathurrahman Djamil dalam Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001:247).

Secara fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan (Muhammad syakir Sula, 2004:38). Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*.

Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*). Jika hal-hal tersebut telah terjadi dalam suatu akad, maka akan menimbulkan tujuan dari dilaksanakan akad tersebut yang mengakibatkan sah tidaknya akad yang dibuat.

Tujuan dari diadakannya suatu akad itu merupakan salah satu bagian penting dari suatu akad dengan cara hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan *syara'* maka hukumnya tidak sah. Agar tujuan akad ini dianggap sah, maka harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan;
2. Tujuan akad harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad;
3. Tujuan akad harus dibenarkan *syara'*.
(Fathurrahman Djamil dalam Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001:258).

Akad yang dilakukan dalam Dana Talangan Haji di Bank Syariah harus benar-benar sesuai dengan syariah sebagaimana dalam Pedoman Umum Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional yakni akad yang sesuai dengan syariah itu tidak boleh mengandung unsur *riba*, penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat. Sehingga dalam hal ini, kejelasan suatu akad merupakan prinsip yang sangat penting yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu akad.

2.3.2 Rukun dan Syarat Sahnya Akad

Rukun dari akad hanya 1 (satu) yakni pernyataan atau *shighat al-aqad* untuk mengikatkan diri (Fathurrahman Djamil dalam Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001:253). Pernyataan ini merupakan rukun akad yang terpenting karena dalam pernyataan biasanya diwujudkan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Sedangkan syarat akad itu sendiri mencakup antara lain mengenai objek akad dan pihak-pihak yang berakad.

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesempatan atas dua kehendak atau sesuatu

yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat, atau korespondensi. (Al-Kasani dalam Ismail Nawawi, 2009:20).

Menurut para ahli Hukum Islam, akad diartikan sebagai pertalian *ijab* dan *qabul*. Dimana *ijab* merupakan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan *qabul* merupakan pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama (Muhammad Syakir Sula, 2004 : 38). Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang menentukan syarat sahnya yang terkandung dalam suatu akad, yaitu sebagai berikut:

1. Pertalian *Ijab* dan *Qabul* (Pihak-Pihak yang Berakad)
Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). *Ijab* dan *Qabul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.
2. Dibenarkan oleh *syara'*
Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan akan mengakibatkan akad itu tidak sah.
3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya
Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. (Fathurrahman Djamil dalam Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001:248).

Akad dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Rukun akad adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal. Syarat akad adalah unsur yang harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tetapi tidak merupakan esensi dari akad tersebut (Fathurrahman Djamil dalam Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001:251).

2.4 Al-Qardh

2.4.1 Pengertian Al-Qardh

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*, *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

Al-Qardh atau *Qardh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminology muamalah (ta'rif) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. (Muhammad. 2008:137).

Kata *Qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *Credo* (Romawi), *Credit* (Inggris) dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *Qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini Bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. (Ascarya. 2007:46).

Al-Qardh merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. (Ismail Nawawi, 2009: 105).

Al-Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.

2.4.2 Rukun dan Syarat Al-Qardh

Rukun Al-Qardh terdiri dari :

1. *Muqridh* (Pemilik Barang)
2. *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam)
3. *Ijab Qabul*
4. *Qardh* (barang yang dipinjamkan). (Muhammad. 2008:140).

Seperti semua jenis akad jual beli, akad qardh juga merupakan perpindahan hak dalam pemakaian barang oleh karena itu rukun qardh diatas sudah sesuai dengan rukun qardh itu sendiri.

Syarat sahnya *Al-Qardh*, yaitu sebagai berikut :

1. *Al-Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *Qardh* adalah akad terhadap harta.
2. Akad *Al-qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dengan jual beli. (Abdul ghofur Anshori. 2007:225).

Setiap akad dalam perpindahan hak guna pakai/hak milik harus merupakan barang yang bermanfaat, tidak ada gunanya jika barang itu tidak dipergunakan semestinya, dan juga harus ada *ijab qabul* antara peminjam dengan yang meminjamkan.

2.5 Pengertian Dana Talangan Haji

Istilah dana talangan haji, hanya mengacu pada istilah “Talangan” saja, karena istilah “dana” sudah jelas berkaitan dengan keuangan, sedangkan istilah “haji” menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan bahwa “Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.”

Talangan merupakan memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 : 995).

Dana Talangan Haji merupakan dana yang di pinjamkan kepada nasabah calon jama'ah haji dengan prinsip *al-qardh* untuk mendapatkan *booking seat* (pemesanan tempat duduk) keberangkatan ibadah haji yang bersifat jangka pendek yaitu dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat di perpanjang lagi 1 (satu) tahun dengan syarat membayar biaya administrasi atas biaya perpanjangan, dan akan di kembalikan sesuai dengan kesepakatan dengan Bank Muamalat (Wawancara dengan Ibu. Rindang Ainany, di Bagian Personalia, Pada tanggal 22 Desember 2009).

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Alasan timbulnya Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *istitaah*, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember, membuka suatu media pemberangkatan Ibadah Haji dengan sistem Talangan atau pembiayaan *Al-Qardh* (pinjaman), sehingga dapat mempermudah semua warga muslim di Kabupaten Jember untuk menjalankan Ibadah Haji.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji bekerja sama dengan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), KBIH ini merupakan yayasan yang memberikan pelayanan lebih kepada Calon Jamaah Haji dari warga sekitar. Adanya KBIH dapat mengefektifkan ilmu dan pengetahuan manasik haji dari Calon Jamaah Haji, serta meningkatkan tali *silaturahmi* (persaudaraan).

Pembiayaan Akad *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji ini muncul karena dua hal, untuk Syiar Islam (penyebaran Agama Islam), serta untuk pengembangan produk - produk pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember.

3.1.1 Syiar Agama Islam

Ajaran Islam pada prinsipnya meliputi '*aqidah, syari'ah* dan *akhlaq*. '*Aqidah* adalah simpul atau ikatan berupa peraturan Allah SWT terhadap seseorang yang mengaku dan mengikrarkan bahwa "Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah". Ikrar pengakuan ini biasa dikenal dengan dua kalimat *syahadat*.

Prinsip '*Aqidah* di terapkan untuk hidup memperturutkan dorongan hawa nafsunya. Jika seorang muslim ingin memenuhi keinginan nafsunya, maka caranya harus sesuai dengan aturan Allah SWT. Misalnya, dalam memenuhi

kebutuhan ekonomi, kebutuhan biologis dan sebagainya harus dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan Allah SWT.

Syari'ah yang dibawa oleh masing-masing Rasul untuk diikuti oleh para pengikutnya tidak sama. *Syari'ah* Islam, sebagai *syari'ah* yang terakhir, berfungsi meneruskan, melengkapi dan menyempurnakan *syari'ah* agama-*syari'ah* agama terdahulu. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (Q.S.(Al- Maidah) 5:48)

Prinsip *Syariah* merupakan prinsip yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. salah satu prinsip *syariah* islam adalah larangan *riba* (bunga), sehingga sistem perkreditan yang berada di perbankan konvensional masih terdapat unsur *riba* di dalamnya, karena adanya suatu bunga yang memberatkan pihak debitur atau peminjam (*Muqtaridh*).

Syiar Agama Islam merupakan bentuk adanya implementasi dari kewajiban Umat Islam untuk berdakwah, karena di dalam akad pembiayaan *Al-Qardh* tersebut terdapat suatu unsur sosialisme, yaitu pinjaman modal untuk keberangkatan nasabah calon jama'ah haji dalam waktu jangka pendek yaitu 1 (satu) tahun. Dengan adanya pinjaman tersebut, memberikan nilai positif bagi semua kalangan khususnya umat islam.

Prinsip *Al-Qardh* pada dasarnya terdiri dari dua, yaitu *Qardhul Hasan* dan *Qardh* adalah sebagai berikut :

1. *Qardhul Hasan* merupakan Pinjaman yang sifatnya sosial yaitu untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari zakat, infak, dan shodaqoh, contohnya; Pinjaman buat santunan Yatim Piatu;
2. *Al-Qardh* merupakan pinjaman yang sifatnya untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dalam jangka pendek dapat di ambilkan dari modal lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Contohnya; pinjaman buat dana talangan keberangkatan haji. (Dumairi Nor, Dkk. 2007: 107)

Faktor-faktor yang melandasi adanya Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember:

1. Segi Akad dan Aspek Legalitas. Akad yang praktikkan dalam bank syariah memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum atau syari'at Islam. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank, maka PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menyelesaikan adanya suatu kewajiban dari salah satu pihak yang tidak melaksanakan dengan baik, kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk memenuhi atas akad yang telah di sepakati dalam bentuk Akad Pembiayaan *Al-Qardh*. Apabila dalam musyawarah belum terjadi kesepakatan, maka PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember sebagai *Muqridh* (pihak yang meminjamkan modal/pemilik modal) dengan Nasabah Calon Jama'ah Haji sebagai *Muqtaridh* (pihak yang meminjam modal) merujuk kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam. Hal ini berdasarkan SK Dewan pimpinan MUI No. kep-09/MUI/XII/2003 Tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.
2. Berkenaan dengan bisnis dan Usaha yang mendapatkan pembiayaan, haruslah bisnis dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syari'at Islam (tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram dan maksiat). Maksudnya adalah;
 - a. *Gharar* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan.

- b. *Maysir* adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.
- c. *Riba* adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.
- d. *Zalim* adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain.
- e. *Risywah* adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.
- f. Barang haram dan maksiat adalah barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

Kehalalan bisnis dan usaha merupakan syarat mutlak agar suatu bidang usaha itu halal untuk dibiayai oleh perbankan syariah. Karena itulah, secara langsung atau tidak langsung perbankan Islam tidaklah semata-mata merupakan institusi ekonomi, tetapi juga sebagai institusi yang ikut bertanggung jawab menjaga moral dan akhlak masyarakat.

3. Lingkungan Kerja Dan Budaya Perusahaan Perbankan (*Corporate Culture*). Dalam hal etika, sifat *shiddiq* (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas, professional) dan *tabligh* (komunikatif, ramah, keterbukaan) harus melandasi setiap tindakan para pelaku perbankan syariah. Dalam hal *reward* dan *punishment* yang berlaku dalam perbankan syariah dipraktikkan dengan prinsip berkeadilan dan sesuai dengan syari'ah.
4. Prinsip *Al-Qardh* itu sendiri yang sifatnya membantu keuangan nasabah secara cepat dalam jangka pendek dapat di ambilkan dari modal lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. (Wawancara dengan Ibu. Rindang Ainany, di Bagian Personalia, Pada tanggal 10 April 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada dana talangan haji dipandang sebagai pelaksanaan Syiar Islam. Karena dengan Adanya Akad *Al-Qardh* dapat memberikan kontribusi yang baik serta memberikan *Ukhuwah Islamiyah* terhadap semua ummat Islam khususnya di wilayah Jember.

3.1.2 Pengembangan Produk – Produk Pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember

Pengembangan produk-produk pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember di implementasikan dalam bentuk yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan Produk pembiayaan
 - a. Pengembangan dari segi Akad pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji.

Akad pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji merupakan akad yang sifatnya memberikan pinjaman dalam jangka pendek yaitu 1 (satu) tahun kepada Nasabah Calon Jama'ah Haji, untuk membantu keuangan nasabah dalam pemesanan tempat atau *Booking Seat* (pemesanan tempat duduk untuk keberangkatan Haji).
 - b. Pengembangan dari segi promosi produk-produk yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember.

Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember, prosedur pengajuan awal dari akad pembiayaan *Al-Qardh* tersebut yaitu dengan membuka rekening atas nama Nasabah Calon jama'ah Haji dalam bentuk Tabungan Haji Arofah. Tabungan Haji Arofah menggunakan prinsip *Wadi'ah*, prinsip *Wadi'ah* merupakan prinsip titipan murni dari satu pihak (Nasabah Calon Jama'ah Haji) ke pihak lain (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). Prinsip *Wadi'ah* di bagi menjadi dua macam, yaitu :
 - 1) *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Wadi'ah (titipan) ini merupakan *amanah* (dapat di percaya) di pihak yang mendapat titipan (penyimpan), pihak penyimpan dalam hal ini merupakan pihak Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh menggunakan barang yang di titipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Untuk *Wadi'ah Yad Al-Amanah* tidak di ambil atas barang yang sudah di titipkan.
 - 2) *Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah*

Wadi'ah (titipan) ini dapat menjadi *dhamanah* (tanggung jawab) yang harus di ganti jika mengalami kerusakan pada barang yang dititipkan baik terjadi kecerobohan atau tidak.

Untuk *Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah* dapat di ambil oleh pihak yang menitipkan barang tersebut. (Dumairi Nor, Dkk. 2007: 18-22).

Tabungan Haji Arofah, termasuk dalam prinsip *Wadi'ah Yad Al-Amanah* sebagai pengembangan Prinsip *Wadi'ah*.

- c. Pengembangan produk yang memiliki segi pembeda dengan produk perbankan konvensional.

Faktor pembeda yang di maksud adalah, semua akad pembiayaan di Perbankan Syariah tidak ada suatu ketentuan bunga dalam pinjaman dana yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember, Sedangkan di Bank Konvensional terdapat suatu bunga.

Sehingga Akad pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji yang berkembang dengan baik dan dapat memberikan nilai positif di masyarakat.

2. Program peningkatan pelayanan.

Pelayanan baik yang diberikan oleh bank sangat berpengaruh dalam meningkatkan jumlah nasabah, adapun hal-hal yang harus di perhatikan dalam memberikan pelayanan yang baik yaitu sebagai berikut:

- a. Tersedia saran dan prasarana yang baik

Nasabah ingin dilayani secara prima. Untuk melayani nasabah salah satu hal yang paling penting diperhatikan adalah saran dan prasarana yang dimiliki oleh bank. Meja kursi harus nyaman. Udara dalam ruangan juga harus tenang tidak berisik dan sejuk. Kelengkapan dan kenyamanan sarana dan prasarana ini akan mengakibatkan nasabah lebih nyaman dalam bertransaksi dengan bank.

- b. Tersedia personil yang baik

Kenyamanan nasabah juga sangat tergantung dari petugas *customer service* (pegawai suatu perusahaan/perbankan sebagai pintu gerbang dan pusat informasi yang memulai dan membuka hubungan antara Nasabah dengan Bank). Petugas *customer service* harus ramah, sopan dan menarik. Disamping itu petugas *customer service* harus cepat tanggap, bersifat komunikatif dan cara penyampaiannya harus lugas dan mudah di mengerti konsumen/nasabah. Petugas *customer service* juga harus memikat dan

dapat memberikan kesan baik terhadap konsumen/nasabah, sehingga nasabah semakin tertarik dan dapat menjadi konsumen/nasabah dari perusahaan/perbankan tersebut. Demikian juga cara kerja harus cepat dan cekatan.

c. Mampu melayani secara cepat dan tepat

Dalam melayani nasabah diharapkan petugas *customer service* harus melakukan sesuai prosedur. Pelayanan yang diberikan sesuai jadwal untuk pekerjaan tertentu dan jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan nasabah.

d. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi

Menjaga kerahasiaan bank sama artinya dengan menjaga rahasia nasabah. Rahasia bank merupakan taruhan kepercayaan kepada nasabah.

e. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah.

Kepercayaan calon nasabah kepada bank mutlak diperlukan sehingga calon nasabah mau menjadi nasabah bank yang bersangkutan. Demikian pula untuk menjaga nasabah yang lama agar tidak lari perlu dijaga kepercayaannya. (Wawancara dengan Ibu. Rindang Ainany, di Bagian Personalia, Pada tanggal 10 April 2010).

3.2 Kekuatan Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* pada Akad Pembiayaan *Al-Qardh* dalam Dana Talangan Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember

Fatwa merupakan suatu keputusan yang di hasilkan melalui rapat atau perkumpulan bersama para ulama-ulama (pemuka-pemuka/tokoh-tokoh agama) dalam hal masalah-masalah agama. (John M Echols dan Hassan Shadily, 1989:163). Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang merepresentasikan seluruh ormas Islam di negeri ini, fatwanya sebenarnya mencakup semua pihak. Kedudukan fatwa MUI tentu berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan Bahtsul Masail NU ataupun Majelis Tarjih Muhammadiyah. Fatwa NU hanya mengikat warga NU dan fatwa Muhammadiyah mengikat warga

Muhammadiyah. Sedangkan fatwa MUI, karena ia merupakan lembaga yang di dalamnya tergabung ormas-ormas Islam, melingkupi seluruh umat Islam di Indonesia.

3.2.1 Kekuatan Hukum dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi dari Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan seorang sekertaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional (DSN) ini dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

MUI (majelis Ulama Indonesia) adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Fatwa MUI hanya sebagai sumber hukum dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, melainkan hanya sebagai sumber hukum bagi umat Islam di negara Indonesia.

Sumber hukum terdiri dari 2 (dua), yaitu :

- a. Sumber hukum materiil; dan
- b. Sumber hukum formal.

Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.

Sumber Hukum Formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, Perjanjian antar Negara, yurisprudensi dan kebiasaan. Sumber-sumber Hukum Formal adalah :

- a. Undang-undang;
- b. Kebiasaan;
- c. Traktat atau Perjanjian Internasional;
- d. Yurisprudensi;
- e. Doktrin.

Doktrin menjadi sumber hukum utama di dalam penerapan hukum islam di Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian dan kewarisan. Misalnya ; pendapat pakar-pakar *fiqh* seperti Syafii, Hambali, Malik dan sebagainya. (<http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/05/30/sumber-sumber-hukum/> ; Di akses tanggal 03 Juni 2010).

Di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa ;

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* jika di lihat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan tidak termasuk dalam suatu hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* tidak memiliki kekuatan hukum.

Kegiatan Perbankan Syariah dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat

(12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa ;

Prinsip syariah yang di maksudkan dalam prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang di maksud dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut tidak di jelaskan secara terperinci mengenai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Sedangkan di dalam Pasal 1 huruf (i) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, menyebutkan bahwa :

Dewan Syariah Nasional di bentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.

Sehingga Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* tidak memiliki kekuatan hukum, namun Fatwa Dewan Syairah Nasional dapat menjadi sumber hukum bagi perbankan syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya, karena fatwa tersebut dari segi materi memberikan penjelasan secara luas serta terperinci mengenai akad pembiayaan *Al-Qardh*, dan fatwa tersebut menjadi sumber hukum dalam kegiatan sehari-hari dalam pembiayaan syariah, baik itu di Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syairah, atau Unit-Unit Syariah.

3.2.2 Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*

Fatwa MU'I merupakan yurisprudensi hukum Islam di masa sekarang, karena di dalam fatwa itu sendiri mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*, maka syarat *Al-Qardh* terdiri dari:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan dalam bentuk Dana Talangan haji diharuskan membaca tentang syarat-syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan fasilitas Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji. Apabila nasabah telah setuju maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu ke tahap pembuatan kontrak (akad). Pembuatan kontrak (akad) ini dituangkan secara tertulis. Sebelum memperoleh pembiayaan maka nasabah harus memenuhi ketentuan standart yang telah ditentukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. sebagai berikut:

- a. Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri;
- b. Kartu keluarga (KK);
- c. Surat Nikah;
- d. Adanya suatu rekomendasi dari KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah haji);
- e. Nasabah harus membuka rekening tabungan dan mengaktifkan rekening tersebut di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember; Rekening tabungan tersebut merupakan Tabungan Haji Arofah. Sehingga Tabungan Haji Arofah tersebut menjadi media dalam setiap transaksi pelunasan pada akad pembiayaan *Al-Qardh* tersebut.
- f. Nasabah wajib menempatkan dana di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih;
- g. Fasilitas pembiayaan ini hanya digunakan untuk pembiayaan seorang calon haji membutuhkan dana pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan ibadah haji. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember memberikan pinjaman kepada *Muqtaridh* (peminjam/nasabah calon jamaah haji) serta mengembalikan sesuai dengan akad yang telah di sepakati, yaitu 1 tahun;
- h. Selama masa pembiayaan nasabah tidak diperkenankan mengajukan tambahan fasilitas pembiayaan kepada lembaga keuangan lainnya tanpa

pemberitahuan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember. Contohnya : Nasabah Calon Jamaah Haji mengajukan pembiayaan yang sama dengan tujuan untuk keberangkatan haji ke Bank Konvensional/Bank Syariah lainnya tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
3. Obyek akad (Modal, Surat Kuasa Dan Jaminan)

a. Modal

Modal adalah salah satu objek dalam pembiayaan *Al-Qardh*. Sehingga objek dalam pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji adalah Dana yang telah di bayarkan oleh pihak *Muqridh* (Pemilik Modal) atau PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember dalam bentuk pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Pinjaman yang di berikan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember di wujudkan dalam bentuk pendaftaran nama calon Jama'ah Haji.

Modal lain dalam akad pembiayaan *Al-Qardh* pada dana talangan haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember adanya biaya administrasi yang di bebaskan kepada nasabah, ini sesuai dengan ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.

Ketentuan biaya administrasi Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember:

No	Talangan	Biaya Adminsitration	Porsi	Saldo Mengendap	Total Biaya
1.	Rp. 10.000.000,-	Rp. 1.100.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 17.100.000,-
2.	Rp. 16.000.000,-	Rp. 1.650.000,-	Rp. 9.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 11.650.000,-
3.	Rp. 19.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
4.	Rp. 23.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 6.000.000,-

Sumber : brosur Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Talangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di maksudkan bahwa ; modal awal yang harus di setorkan dalam bentuk uang tunai oleh *Muqtaridh* (nasabah calon jama'ah haji/peminjam) kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember sebagai bentuk adanya jaminan serta pendaftaran awal (dalam bentuk Tabungan Haji Arofah) pada akad pembiayaan *Al-Qardh* tersebut, maka biaya administrasinya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah).

Porsi yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), di maksudkan bahwa ; setelah setoran awal telah di penuhi, maka pihak *Muqridh* (pihak yang meminjamkan modal) memberikan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pemesanan tempat duduk (*seat*) dalam perjalanan ibadah haji.

sedangkan saldo di rekening tabungan milik Nasabah Calon Jama'ah Haji mengendap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimaksudkan bahwa ; sisa saldo yang harus tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam rekening tabungan pembiayaan ibadah haji, sehingga total keseluruhan biaya yang harus di lunasi *Muqtaridh* adalah sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas seratus juta rupiah);

2. Talangan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di maksudkan bahwa ; modal awal yang di setorkan dalam bentuk uang tunai oleh *Muqtaridh* (nasabah calon jama'ah haji/peminjam) kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sebagai bentuk adanya jaminan serta pendaftaran awal (dalam bentuk Tabungan Haji Arofah) pada akad pembiayaan *Al-Qardh* tersebut, maka biaya administrasinya sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Porsi yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), di maksudkan bahwa ; setelah setoran awal telah di penuhi, maka pihak *Muqridh*

(pihak yang meminjamkan modal) memberikan pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pemesanan tempat duduk (*seat*) dalam perjalanan ibadah haji.

sedangkan saldo di rekening tabungan milik Nasabah Calon Jama'ah Haji mengendap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimaksudkan bahwa ; sisa saldo yang harus tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam rekening tabungan pembiayaan ibadah haji, sehingga total keseluruhan biaya yang harus di lunasi *Muqtaridh* adalah sebesar Rp. 11.650.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Talangan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) di maksudkan bahwa ; modal awal yang di setorkan dalam bentuk uang tunai oleh *Muqtaridh* (nasabah calon jama'ah haji/peminjam) kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sebagai bentuk adanya jaminan serta pendaftaran awal (dalam bentuk tabungan Haji Arofah) pada akad pembiayaan *Al-Qardh* tersebut, maka biaya administrasinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Porsi yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), di maksudkan bahwa ; setelah setoran awal telah di penuhi, maka pihak *Muqridh* (pihak yang meminjamkan modal) memberikan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pemesanan tempat duduk (*seat*) dalam perjalanan ibadah haji.

sedangkan saldo di rekening tabungan milik Nasabah Calon Jama'ah Haji mengendap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimaksudkan bahwa ; sisa saldo yang harus tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam rekening tabungan pembiayaan ibadah haji, sehingga total keseluruhan biaya yang harus di lunasi *Muqtaridh* adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

4. Talangan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) di maksudkan bahwa ; modal awal yang di setorkan dalam bentuk uang tunai oleh *Muqtaridh* (nasabah calon jama'ah haji/peminjam) kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebagai bentuk adanya jaminan serta pendaftaran awal (dalam bentuk tabungan Haji Arofah) pada akad pembiayaan *Al-Qardh* tersebut, maka biaya administrasinya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Porsi yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), di maksudkan bahwa ; setelah setoran awal telah di penuhi, maka pihak *Muqridh* (pihak yang meminjamkan modal) memberikan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pemesanan tempat duduk (*seat*) dalam perjalanan ibadah haji.

sedangkan saldo di rekening tabungan milik Nasabah Calon Jama'ah Haji mengendap sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), dimaksudkan bahwa ; sisa saldo yang harus tersisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dalam rekening tabungan pembiayaan ibadah haji, sehingga total keseluruhan biaya yang harus di lunasi *Muqtaridh* adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

b. Surat Kuasa

Nasabah Calon Jama'ah Haji (*Muqtaridh*) juga memberikan kuasa penuh atas tabungan milik Calon Jama'ah Haji (*Muqtaridh*) kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember (*Muqridh*). Surat Kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ada pada Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut :

Pemberian kuasa berakhir;

1. Dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
2. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
3. Dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

c. Jaminan

Pengertian jaminan secara tersirat tercantum dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Pada Pasal 1131 dan Pasal 1133 KUH Perdata disebutkan bahwa *Jaminan umum* diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi: “Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Jaminan khusus diatur dalam pasal 1133 KUH Perdata yang berbunyi: “Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.”

Jaminan khusus pihak debitur memperjanjikan kepada kreditur atas suatu barang-barang tertentu khusus diperuntukkan sebagai jaminan utang debitur. Jaminan khusus berupa jaminan perorangan atau jaminan kebendaan. Meskipun jaminan dapat berupa orang tetapi pada akhirnya harta benda orang yang bersangkutan yang dapat disita dan dijual lelang untuk pelunasan utang.

Jaminan khusus dapat dijadikan sebagai jaminan pokok maupun jaminan tambahan, untuk dapat membuat jaminan khusus maka pada perjanjian pokok harus diperjanjikan tentang adanya hal itu. Baru kemudian dibuat perjanjian jaminan yang bersifat *accessoir* yaitu sebagai pelengkap dari perjanjian pokok.

Jaminan perorangan dikenal dengan sebutan penanggungan. Menurut pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan:

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si debitur apabila orang tersebut tidak memenuhinya.

Dalam Pasal 499 KUH Perdata disebutkan, “jaminan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Selanjutnya dalam Pasal 503 KUH Perdata dikemukakan, “bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh dan tidak bertubuh”.

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debitornya atau antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Dalam praktek jaminan kebendaan diadakan suatu pemisahan bagian dari kekayaan seseorang yaitu melepaskan sebagian kekuasaan atas sebagian kekayaan tersebut dan semuanya itu diperuntukkan guna memenuhi kewajiban si debitur bila diperlukan kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan pihak ketiga. (Muhammad Djumhana, 1996:248-249). Jaminan kebendaan menurut sifatnya terdiri atas:

- 1) Jaminan dengan benda berwujud (material). Benda berwujud berupa barang-barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak.
- 2) Jaminan dengan benda tak berwujud (immaterial). Benda tak berwujud berupa hak tagih.

Dalam hal barang bergerak terbagi atas barang bergerak berwujud yang berupa kendaraan bermotor, barang bangunan dsb dan barang bergerak tak berwujud yang berupa surat-surat berharga seperti saham, sertifikat deposito dsb. Jaminan kebendaan terdiri atas :

- 1) Hak Tanggungan

Hak Tanggungan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikutan atau tidak berikutan benda-benda lain yang merupakan

satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

2) Hipotik

Hipotik menurut Pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian bagi pelunasan suatu perikatan. Adapun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria junto PP No. 10 Tahun 1961 maka yang dapat dibebani oleh hipotik adalah tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha. Selain tanah, kapal pun dapat dibebani hipotik. Menurut peraturan Pasal 314 sampai dengan Pasal 315 e KUH Dagang, mengenai kapal dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak bila bereukuran 20 meter kubik, atau lebih, dan telah didaftarkan. Ketentuan Pasal 315 c, menyatakan sebagian besar dari pasal-pasal KUHPerdata mengenai hipotik atas tanah yaitu Pasal 1168, 1169, 1171, 1177, 1178, 1180, 1186, 1187, 1189, 1190, 1193, 1197, 1199, 1205, 1207 – 1219, 1224 – 1227 berlaku pula untuk hipotik kapal.

3) Gadai

Gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.

4) Fidusia

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah:

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan atas perlunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan pada Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember adalah tabungan atas nama *Muqtaridh* (Calon Jamaah Haji/Peminjam). Sehingga dengan adanya jaminan tersebut, maka jaminan yang dalam bentuk Tabungan Haji Arofah merupakan jaminan dalam bentuk jaminan umum, karena sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata.

Muqtaridh (calon nasabah jama'ah haji) dapat mengambil kembali tabungan (sebagai jaminan) tersebut dengan ketentuan bahwa setelah *muqtaridh* melunasi semua kewajibannya kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember dan tidak terdapat hubungan lagi antara calon nasabah jama'ah haji (*Muqtaridh*) dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember.

Salah satu contoh perhitungan dalam skema akad pembiayaan *Al-Qardh* pada dana talangan haji: Nasabah (*Muqtaridh*) meminjam modal untuk biaya pemberangkatan haji kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember (*Muqridh*), untuk peminjaman modal, dari pihak *Muqridh* terdapat suatu ketentuan batasan modal yang di pinjamkan yaitu maksimal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk ketentuan *Muqtaridh* dalam mendapatkan dana talangan haji tersebut harus menyetorkan modal awal dengan membuka tabungan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember minimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk sisanya yang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) harus di lunasi dengan akad pembiayaan *Al-Qardh* dengan jangka waktu 1 tahun. Di samping itu, juga terdapat

suatu biaya administrasi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan adanya saldo yang harus tersisa di rekening tabungan milik Calon Jama'ah Haji (*Muqtaridh*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total harus di penuhi atau biaya yang harus di bayar oleh *Muqtardih* adalah total keseluruhan dari (Biaya Administrasi di tambah dengan Pelunasan atas pinjaman dari Pihak *Muqridh* di tambah saldo yang harus tersisa di rekening tabungan milik Calon Jama'ah Haji) yaitu sebagai berikut ; Rp. 1.100.000,- + Rp.15.000.000,- + Rp. 1.000.000,- = Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan untuk pembiayaan dengan registrasi awal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah).

Berdasarkan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* maka yang paling penting adalah adanya *ijab* dan *qabul* (pernyataan) dari para pihak. Para pihak disini adalah pihak yang meminjamkan (*Muqridh*) yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk, dan peminjam (*Muqtaridh*) yaitu nasabah calon jama'ah haji.

3.3 Upaya penyelesaian apabila *Muqtaridh* (peminjam) melakukan wanprestasi dalam Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember

Akad yang telah terbentuk kemudian harus dilaksanakan oleh para pihak. Dalam pelaksanaannya dapat terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, yang merupakan pelanggaran dari isi akad yang dilakukan oleh salah satu pihak khususnya para debitur (*muqtaridh*). Pelanggaran akad ini di dalam hukum Indonesia disebut wanprestasi. Di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

1. Nasabah tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukan;
2. Nasabah tidak memenuhi kewajibannya secara penuh;
3. Nasabah terlambat dalam memenuhi kewajibannya;
4. Nasabah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut akad yang disepakati.

3.3.1 Nasabah Calon Jama'ah Haji yang di kategorikan telah wanprestasi

Berdasarkan buku pedoman pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember ada beberapa kriteria pembiayaan yang bermasalah atau bisa juga dikatakan wanprestasi. Kriteria itu adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang masih berlangsung dan apabila menunjukkan kondisi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan atau adanya isyarat/tanda nasabah tidak dapat membayar kewajiban sesuai jadwal atau syarat-syarat lain yang telah ditetapkan, maka pembiayaan tersebut dapat dinyatakan memenuhi kriteria pembiayaan bermasalah;
2. Bila kondisi pembiayaan dalam kriteria bermasalah berlangsung berlarut-larut dan tidak juga menunjukkan tanda-tanda dapat disehatkan, maka pembiayaan tersebut dapat masuk dalam kriteria pembiayaan macet, yaitu pembiayaan yang sudah tidak dapat (sulit) ditagih lagi bahkan cenderung tidak mungkin dapat dilakukan tindakan penyelamatan kembali;
3. Untuk mengetahui atau menentukan kriteria pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang ada dan berlaku, baik didasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah ataupun yang diatur khusus oleh intern PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember.

Ketentuan yang di atur menurut Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan *Qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank dapat memberikan pinjaman *Qardh* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *Qardh* yang diterima pada waktu yang telah disepakati;
- c. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *Qardh*;

- d. Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada Bank selama tidak diperjanjikan dalam Akad;
- e. Dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian Bank;
- f. Dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah;
- g. Sumber dana pinjaman *Qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak;
- h. Sumber dana pinjaman *Qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersial jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan dari Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana;

Ketentuan pembiayaan bermasalah yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember yaitu dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi pada Nasabah Calon Jama'ah Haji (*muqtaridh*) sebagai berikut:

- a. Kelalaian nasabah calon jamaah haji dalam melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran angsuran yang tidak tepat pada waktunya;
- b. Memberikan janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut akad atau ketentuan-ketentuan dalam surat, sertifikasi atau bukti-bukti lain yang berhubungan dengan akad ternyata tidak sesuai;
- c. Mengajukan atau mendapat pinjaman baru dari pihak lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember; (Wawancara dengan Ibu Palupi di bagian Marketing Haji, Pada tanggal 25 Mei 2010).

3.3.2 Upaya penyelesaian apabila *Muqtaridh* (peminjam) melakukan wanprestasi

Menurut Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Penyelesaian sengketa antara Bank Syariah dengan Nasabah melalui tiga tahapan, yaitu :

- (1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Akad antara Bank dengan nasabah, atau jika terjadi sengketa antara Bank dengan nasabah, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan antara lain melalui mediasi termasuk mediasi perbankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wanprestasi yang telah ditentukan di dalam akad, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (somasi) atas sebagian/seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada bank untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus. Setiap pembiayaan yang bermasalah dengan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah (*muqtaridh*) maka upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember adalah sebagai berikut:

a. Musyawarah

Musyawarah/perdamaian merupakan upaya yang dilakukan apabila nasabah melakukan wanprestasi karena lalai dalam membayar angsuran tidak tepat pada waktunya. Hal ini dilakukan dengan mengadakan analisa yang mendalam terhadap penyebab terjadinya wanprestasi. Dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember akan melakukan pendekatan yang kooperatif dan mencermati segala kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh nasabah sehingga menyebabkan wanprestasi. Apabila setelah melakukan pendekatan kepada nasabah dan mencermati segala kesulitan yang dihadapi nasabah dan

ternyata pada hasil akhirnya dalam pembiayaan itu masih ada potensi untuk dapat dilanjutkan kembali dan berjalan baik, maka secara operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember dapat menyelesaikan dengan menerapkan biaya perpanjangan pada Dana Talangan Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember yaitu sebagai berikut :

Perpanjangan	Biaya Adminisitrasi
3 Bulan	1/3 (Sepertiga) dari biaya administrasi yang berlaku saat perpanjangan
6 Bulan	1/2 (setengah) dari biaya administrasi yang berlaku saat perpanjangan
12 Bulan	Sama dengan biaya biaya administrasi yang berlaku saat perpanjangan

Sumber : brosur Akad Pembiayaan Al-Qardh pada Dana Talangan Haji PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember

Penjelasan dari tabel di atas:

- a. Untuk perpanjangan dengan masa tenggang waktu 3 (tiga) Bulan, biaya adminisitasinya adalah 1/3 (sepertiga dari biaya administrasi yang berlaku saat perpanjangan, di maksudkan bahwa apabila biaya administrasi awal sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) maka untuk biaya perpanjangan atas keterlambatan pengembalian modal dana talangan haji sebesar Rp. 1.100.000,- x 1/3 = Rp. 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
- b. Untuk perpanjangan dengan masa tenggang waktu 6 (enam) Bulan, biaya adminisitasinya adalah 1/2 (setengah dari biaya administrasi yang berlaku saat perpanjangan, di maksudkan bahwa apabila biaya administrasi awal sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) maka untuk biaya perpanjangan atas keterlambatan pengembalian modal dana talangan haji sebesar Rp. 1.100.000,- x 1/2 = Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah);
- c. Untuk perpanjangan dengan masa tenggang waktu 12 (dua belas) Bulan, biaya adminisitasinya adalah sama dengan dari biaya administrasi yang berlaku saat perpanjangan, di maksudkan bahwa apabila biaya administrasi awal sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) maka untuk biaya

perpanjangan atas keterlambatan pengembalian modal dana talangan haji sebesar Rp. 1.100.000,- x 1 = Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Pembiayaan bermasalah apabila diakibatkan adanya *force nature* (*overmacht*) seperti: bencana banjir, gempa, peperangan dan lain-lain. Dimana semua kejadian itu bukan dari adanya rekayasa dari nasabah, maka langkah utama yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember akan melakukan musyawarah dengan nasabah, dan biasanya hasil dari musyawarah itu adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember akan menyelesaikannya dengan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Restructuring* (penataan kembali) dan hanya mewajibkan nasabah membayar uang pokok pembiayaan serta biaya administrasi yang telah di tentukan dalam akad pembiayaan *Al-Qardh* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember.

Pembiayaan bermasalah apabila diakibatkan adanya unsur kesengajaan dari pihak *Muqtaridh* (Nasabah Calon Jama'ah Haji) untuk tidak menepati pembayaran atas Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji, maka pihak *muqridh* berhak untuk:

- a. Pihak *Muqridh* (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember) dapat memblokir sejumlah dana tabungan milik *Muqtaridh* apabila dalam pelunasan pembayaran atas Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Pada Dana Talangan Haji melampui waktu yang telah di sepakati;
- b. Pihak *Muqridh* (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember) sewaktu-waktu dapat mencairkan/menarik dana tabungan atas nama Nasabah Calon Jama'ah Haji (*Muqtaridh*), bilamana dalam pelunasan pembayaran atas Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Pada Dana Talangan Haji melampui waktu yang telah di sepakati.

b. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan (Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006, angka 5).

Pada umumnya upaya penyelesaian pada sengketa antara nasabah dengan perbankan melalui 3 (tiga) tahapan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, namun dari segi prakteknya pada Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember, prosedur mediasi tidak menjadi suatu upaya untuk proses penyelesaian, karena bentuk dari pembiayaan akad *Al-Qardh* hanya memberikan suatu dana talangan kepada Nasabah Calon Jama'ah Haji dengan jaminan yang dalam bentuk tabungan atas nama Calon Jamaah Haji. Sehingga apabila *Muqtaridh* (Nasabah Calon Jama'ah Haji) tidak dapat melunasi pada waktu yang diperjanjikan, maka hak *Booking Seat* (Hak pemesanan tempat duduk untuk keberangkatan Haji) akan di cabut dan Pihak *Muqridh* (yang meminjamkan modal atau PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember) berhak mendebet rekening Tabungan Haji sebesar hutang yang di miliki oleh *Muqtaridh* (Nasabah Calon Jama'ah Haji), ini di maksudkan untuk melunasi dana talangan haji yang telah di berikan kepada Nasabah Calon Jama'ah Haji beserta biaya-biaya administrasi lainnya yang mungkin timbul di kemudian hari akibat pencabutan *Booking Seat* tersebut.

c. Litigasi

Pilihan Hukum (*Choice of Law*) dalam penyelesaian sengketa syari'ah terdapat di dalam klausul akad dimaksud, yaitu apabila ada sengketa di antara para pihak dari bentuk akad tersebut kemana arah penyelesaiannya bisa dilakukan. Menurut Pasal 55 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, adalah sebagai berikut :

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Pilihan Hukum (*Choice of Law*) dalam upaya penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yaitu melalui :

1. Pengadilan Agama (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tepatnya pada Pasal 49 yang memberikan penegasan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah)
2. BAMUI (Badan Arbitrase Mu'amalah Indonesia) atau sekarang telah di ubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdasarkan SK Dewan pimpinan MUI No. kep-09/MUI/XII/2003 Tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember di dalam prakteknya menegaskan bahwa tentang wewenang Pengadilan Agama di bidang upaya penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi prosedur yang berbelit-belit dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, di dalam Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember penyelesaian sengketa atas pembiayaan yang bermasalah diselesaikan melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), sehingga keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional merupakan Keputusan Akhir dan mengikat (*Final and Binding*) atas segala perkara yang merupakan subjek BASYARNAS dan dapat dimintakan penetapan eksekusi di Pengadilan Negeri tempat para pihak bersengketa. (Wawancara dengan Ibu. Dian S.H., di Bagian Legal Office, Pada tanggal 05 Mei 2010).

Keberadaan BASYARNAS tidak begitu saja langsung dapat dijadikan suatu alternatif penyelesaian sengketa. Pada dasarnya alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu dapat dijadikan suatu alternatif apabila para pihak telah menyepakati dan dituangkan di dalam akad kerja sama. Karena dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tepatnya pada Pasal 49 yang memberikan penegasan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dari penegasan itu dapat disimpulkan bahwa setiap penyelesaian wanprestasi kegiatan usaha ekonomi syariah termasuk di dalamnya kegiatan usaha bank syariah harus atau dapat diselesaikan di dalam atau melalui pengadilan agama.

Keunggulan yang dimiliki BASYARNAS dibanding dengan arbitrase lainnya adalah:

1. Arbitrase Islam memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggungjawab.
2. Para pihak menaruh kepercayaan yang berdasar kepada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.
3. Proses pengambilan putusan cepat tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah, karena terdapat putusan arbitrase.
4. Para pihak menyerahkan persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang atau badan yang dipercaya, sehingga para pihak akan secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter, karena hakekat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji harus ditepati.
5. Di dalam proses arbitrase pada hakekatnya terkandung perdamaian atau musyawarah. (Warkum Sumitro, 2004:167)

Lamanya perundingan yang dilakukan para arbiter berdasarkan kesepakatan para pihak tidak melebihi 6 (enam) bulan sejak perselisihan antara para pihak di serahkan kepada BASYARNAS. Untuk keputusan dari BASYARNAS merupakan keputusan terakhir dan mengikat (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), serta dapat dilaksanakan serta merta, sehingga banding dan kasasi atas putusan tersebut tidak dapat diadakan dan setiap upaya banding yang dilakukan oleh para pihak merupakan tindakan yang tidak sah dan batal menurut akad yang disepakati.

Mengenai prosedur beracara maupun pelaksanaan putusnya, pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan lembaga serupa seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Peraturan prosedur yang disusun oleh lembaganya mulai dari pendaftaran, prosedur, pemeriksaan, sampai pada putusan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Untuk biaya perkara, akan dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Biaya yang dikeluarkan antara lain biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan dan honor arbiter.

Pelaksanaan putusan atau eksekusi, apabila ada pihak yang tidak setuju melaksanakan putusan secara sukarela, maka keputusan BASYARNAS merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*Final and Binding*) atas segala perkara yang merupakan subjek dari Badan Arbitrase tersebut dan dapat di mintakan penetapan eksekusi di semua Pengadilan yang mempunyai wewenang hukum atasnya. (Pasal 9 Ayat (2) Formulir Akad *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember). Di maksudkan bahwa penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri dimana para pihak berdomisili (tempat tinggal tetap dari para pihak), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember. (Wawancara dengan Ibu Dian S.H., di bagian Legal Office, Pada tanggal 09 Juni 2010). Hal ini sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ; “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

Di dalam prakteknya, Akad Pembiayaan *Al-Qardh* pada Dana Talangan Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jember belum pernah terjadi suatu proses penyelesaian sengketa hingga ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). (Wawancara dengan Ibu Dian S.H., di bagian Legal Office, Pada tanggal 09 Juni 2010).